

Nomor : 009/PM.00.02/K.JT-01/01/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Banjarnegara, 9 Februari 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 157/PM.00/K1/02/2024 tentang Imbauan

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Selanjutnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (d), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau KPU untuk:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
- b. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Rinta Arief Laksono

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----.